

Sengketa Arbitrase Internasional Melalui ICC: Studi Kasus Karaha Bodas Company Llc Terhadap Pertamina

¹Damar Yanuartha

Email: damary@upnvj.ac.id

¹Program Studi Magister Hukum, UPN Veteran Jakarta

ABSTRAK

Arbitrase internasional merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum serta proses arbitrase melalui International Chamber of Commerce (ICC) dalam sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina, serta mengkaji pelaksanaan putusan arbitrase tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase ICC telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum internasional, namun dalam tahap pelaksanaan masih terdapat kendala berupa penafsiran ketertiban umum oleh pengadilan nasional yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional.

Kata Kunci: arbitrase internasional, ICC, enforcement, Karaha Bodas

1. PENDAHULUAN

Arbitrase internasional telah menjadi salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi global yang semakin kompleks dan terintegrasi. Seiring dengan meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara, kebutuhan akan suatu forum penyelesaian sengketa yang netral, efisien, dan dapat diterima oleh para pihak dari berbagai yurisdiksi menjadi semakin penting. Dalam hal ini, arbitrase internasional menawarkan alternatif yang lebih adaptif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional yang sering kali terikat pada sistem hukum domestik tertentu.

Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional, arbitrase memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan, antara lain fleksibilitas prosedur yang memungkinkan para pihak menentukan tata cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan mereka, sifat kerahasiaan yang menjaga reputasi dan kepentingan bisnis para pihak, serta kemudahan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan di berbagai yurisdiksi melalui instrumen hukum internasional. Selain itu, arbitrase juga memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang dipersoalkan, sehingga kualitas putusan yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan profesional. Dalam praktiknya, arbitrase digunakan secara luas oleh pelaku usaha internasional karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, serta mengurangi risiko bias yang mungkin timbul dalam sistem peradilan nasional.

Lembaga seperti International Chamber of Commerce (ICC) memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan kerangka aturan arbitrase yang diakui secara luas oleh komunitas bisnis internasional. ICC melalui ICC Rules of Arbitration menyediakan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari tahap pengajuan permohonan arbitrase, pembentukan majelis arbitrase, penyusunan Terms of Reference, hingga proses pemeriksaan dan pengambilan putusan akhir. Reputasi ICC sebagai lembaga arbitrase global juga memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pihak, terutama dalam sengketa yang melibatkan nilai ekonomi besar dan kepentingan lintas negara. Dengan demikian, keberadaan ICC tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat legitimasi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif yang efektif.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam praktik arbitrase internasional adalah sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina. Sengketa ini bermula dari penghentian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia sebagai dampak dari krisis ekonomi Asia pada tahun 1997–1998, yang menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah dan berdampak langsung pada keberlangsungan kontrak antara para pihak. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara investor asing dan badan usaha milik negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi dan kondisi krisis dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Lebih lanjut, sengketa Karaha Bodas juga menimbulkan persoalan yang signifikan dalam hal pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase internasional, khususnya di Indonesia. Meskipun secara prinsip putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan secara mulus karena adanya intervensi dari sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban internasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dengan prinsip kedaulatan hukum nasional yang memberikan kewenangan kepada pengadilan domestik untuk melakukan pengujian terbatas, terutama berdasarkan alasan ketertiban umum. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh penting dalam mengkaji efektivitas arbitrase internasional, tidak hanya pada tahap penyelesaian sengketa, tetapi juga pada tahap implementasi putusan dalam sistem hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bahan sekunder berupa literatur dan jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam praktik.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum dan Proses Arbitrase

Kerangka hukum arbitrase dalam kasus ini bertumpu pada klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian pokok antara para pihak, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada International Chamber of Commerce (ICC) sebagai forum penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase tersebut merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme

penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional. Keberadaan klausul ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, karena tidak hanya mengesampingkan yurisdiksi pengadilan nasional, tetapi juga memberikan legitimasi kepada lembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual tersebut. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam kasus ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang seragam bagi negara-negara peserta dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Indonesia sebagai salah satu negara pihak telah meratifikasi konvensi ini, sehingga secara normatif terikat untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dengan pengecualian terbatas yang diatur dalam konvensi tersebut, seperti alasan ketertiban umum (*public policy*). Dengan demikian, keberadaan Konvensi New York 1958 memperkuat posisi arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki daya laku lintas yurisdiksi.

Dalam aspek prosedural, arbitrase yang diselenggarakan oleh ICC mengikuti tahapan yang sistematis dan terstruktur, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak. Proses arbitrase diawali dengan pengajuan permohonan arbitrase (*Request for Arbitration*) oleh pihak yang merasa dirugikan, yang kemudian direspons oleh pihak tergugat melalui dokumen jawaban (*Answer to the Request*). Selanjutnya, dilakukan pembentukan majelis arbitrase (*arbitral tribunal*), yang dapat terdiri dari satu atau beberapa arbiter sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penunjukan arbiter ini merupakan tahap yang krusial karena berkaitan dengan independensi, imparialitas, dan kompetensi dalam memeriksa perkara.

Tahap berikutnya adalah penyusunan *Terms of Reference*, yaitu dokumen yang merumuskan secara rinci ruang lingkup sengketa, posisi hukum masing-masing pihak, serta isu-isu yang akan diperiksa oleh majelis arbitrase. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses pemeriksaan perkara, sehingga dapat mencegah terjadinya perluasan sengketa di luar kesepakatan awal. Setelah itu, proses pemeriksaan dilakukan melalui pertukaran dokumen tertulis (*written submissions*), penyampaian alat bukti, serta sidang dengar pendapat (*hearing*) apabila diperlukan. Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process*, yang menjamin hak para pihak untuk didengar secara adil dan seimbang.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, majelis arbitrase dalam kasus ini menerapkan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipenuhi oleh para pihak. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah telah terjadi pelanggaran kontrak (*breach of contract*) oleh salah satu pihak. Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis arbitrase menilai bahwa Pertamina telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktualnya, khususnya terkait dengan penghentian proyek yang menjadi objek perjanjian. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, majelis arbitrase memutuskan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Karaha Bodas Company LLC. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip hukum kontrak secara konsisten, tetapi juga menunjukkan bahwa arbitrase internasional mampu memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dalam menghadapi risiko yang timbul dari perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi suatu negara. Namun demikian, meskipun putusan arbitrase

tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), implementasinya dalam praktik tetap bergantung pada mekanisme pengakuan dan pelaksanaan di masing-masing yurisdiksi, yang dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan institusional.

3.2 Pelaksanaan Putusan dan Kendala

Pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase internasional dalam sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina menunjukkan secara nyata kompleksitas hubungan antara rezim hukum internasional dan hukum nasional. Secara teoritis, putusan arbitrase internasional memiliki sifat *final and binding*, yang berarti bahwa putusan tersebut mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan banding sebagaimana halnya dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses arbitrase, melainkan juga oleh sejauh mana putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Dalam kerangka hukum internasional, pelaksanaan putusan arbitrase asing mengacu pada Konvensi New York 1958, yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Konvensi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan lintas yurisdiksi, sekaligus membatasi alasan penolakan pelaksanaan hanya pada kondisi tertentu, seperti ketidakabsahan perjanjian arbitrase, pelanggaran terhadap prinsip *due process*, atau bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara prosedural, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mensyaratkan adanya *exequatur* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses ini merupakan bentuk pengakuan formal oleh pengadilan nasional terhadap putusan arbitrase asing sebelum dapat dilakukan eksekusi. Permohonan *exequatur* diajukan oleh pihak yang menang dalam arbitrase, disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti salinan putusan arbitrase dan perjanjian arbitrase. Meskipun pada prinsipnya pengadilan hanya melakukan pemeriksaan secara administratif dan terbatas, dalam praktiknya proses ini sering kali menjadi titik krusial yang menentukan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia terletak pada penafsiran terhadap konsep ketertiban umum. Ketentuan ini sering digunakan sebagai dasar untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing, meskipun Konvensi New York 1958 menghendaki agar alasan tersebut ditafsirkan secara restriktif. Dalam praktik peradilan Indonesia, konsep ketertiban umum kerap diinterpretasikan secara luas, sehingga mencakup berbagai aspek kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan kepentingan nasional. Dalam kasus Karaha Bodas, pihak Pertamina berupaya mendalilkan bahwa penghentian proyek merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga tidak dapat dinilai semata-mata sebagai pelanggaran kontrak. Di sisi lain, pendekatan arbitrase internasional cenderung menempatkan kewajiban kontraktual sebagai hal yang harus ditegakkan secara konsisten berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketegangan antara perspektif hukum internasional yang mengedepankan kepastian kontrak dengan perspektif hukum nasional yang mempertimbangkan aspek kepentingan publik. Akibatnya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional sering kali

menghadapi resistensi, baik dalam bentuk penolakan langsung maupun penundaan proses eksekusi. Selain permasalahan ketertiban umum, kendala yuridis juga muncul dari adanya dualisme antara komitmen internasional dan praktik peradilan nasional. Meskipun secara normatif Indonesia terikat pada Konvensi New York 1958, dalam praktiknya pengadilan nasional tetap memiliki ruang diskresi dalam menilai kelayakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor asing yang mengandalkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan dapat diprediksi. Lebih lanjut, pelaksanaan putusan arbitrase dalam kasus Karaha Bodas juga melibatkan aspek lintas yurisdiksi, di mana upaya eksekusi tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di negara lain tempat aset Pertamina berada. Kondisi ini mencerminkan karakter arbitrase internasional yang memungkinkan pelaksanaan putusan secara global, namun sekaligus menambah kompleksitas dalam hal strategi hukum dan koordinasi antaryurisdiksi. Dalam beberapa kasus, keberhasilan pelaksanaan putusan di luar negeri justru lebih tinggi dibandingkan dengan di negara asal pihak yang kalah, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan terhadap rezim arbitrase internasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arbitrase internasional melalui International Chamber of Commerce (ICC) dalam sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina menunjukkan bahwa secara normatif dan prosedural mekanisme arbitrase telah berjalan dalam kerangka hukum yang mapan dan diakui secara internasional. Keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak menjadi dasar utama yang memberikan legitimasi kepada ICC sebagai forum penyelesaian sengketa, sekaligus mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hubungan hukum para pihak. Selain itu, penerapan ICC Rules of Arbitration serta prinsip-prinsip fundamental seperti *pacta sunt servanda* dan *due process* menunjukkan bahwa proses arbitrase mampu memberikan putusan yang profesional, netral, dan berorientasi pada kepastian hukum. Namun demikian, efektivitas arbitrase internasional tidak hanya ditentukan oleh proses adjudikasi dan kualitas putusan yang dihasilkan, melainkan juga sangat bergantung pada tahap pelaksanaan (*enforcement*) putusan tersebut. Dalam konteks ini, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan memiliki perangkat hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Salah satu kendala utama adalah adanya penafsiran yang luas dan tidak konsisten terhadap konsep ketertiban umum (*public policy*) oleh pengadilan nasional, yang sering kali dijadikan dasar untuk menolak atau menunda pelaksanaan putusan arbitrase asing. Lebih lanjut, kasus Karaha Bodas memperlihatkan adanya ketegangan yang nyata antara kewajiban internasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase dengan kepentingan hukum nasional yang berupaya melindungi kebijakan publik dan kedaulatan negara. Perbedaan pendekatan antara hukum internasional yang menekankan kepastian kontraktual dan hukum nasional yang mempertimbangkan aspek kepentingan publik menciptakan dinamika yang kompleks dalam praktik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor asing terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tantangan utama dalam penguatan sistem arbitrase internasional di Indonesia terletak pada aspek implementasi, khususnya dalam hal konsistensi penafsiran dan penerapan norma hukum oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk melalui penafsiran yang lebih restriktif terhadap alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip-prinsip arbitrase internasional juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum. Pada akhirnya, arbitrase internasional melalui ICC tetap memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mendukung iklim investasi dan perdagangan global. Namun, untuk memastikan efektivitasnya secara menyeluruh, diperlukan komitmen yang kuat dari negara, khususnya melalui sistem peradilan, untuk menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase internasional secara konsisten dan sesuai dengan standar hukum internasional. Dengan demikian, kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia dapat meningkat, sekaligus memperkuat posisinya dalam tatanan hukum dan ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Born, G. B. (2006). International arbitration and forum selection agreements: Drafting and enforcing. *Journal of International Arbitration*, 23(5), 439–460.
- Park, W. W. (2003). Duty and discretion in international arbitration. *American Journal of International Law*, 93(4), 805–823.
- Sornarajah, M. (2010). The international law on foreign investment and arbitration. *Journal of World Investment & Trade*, 11(6), 933–957.
- Moses, M. L. (2012). Principles and practice of international commercial arbitration. *Journal of Dispute Resolution*, 2012(1), 1–20.
- Abdurrasyid, P. (2002). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21(3), 15–27.
- Gautama, S. (2004). Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(2), 123–140.
- Sjahdeini, S. R. (2010). Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 29(1), 45–58.
- Harahap, M. Y. (2003). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis internasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 67–78.
- Hernoko, A. Y. (2011). Peran asas kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa arbitrase. *Jurnal Yuridika*, 26(3), 207–220.